

PENETAPAN KETUA - KELOMPOK PENYELENGGARA - PEMUNGUTAN SUARA  
2024

Kpt NO. 607 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG PIE  
KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang  
Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Pie  
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor  
1 Tahun 2014 terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 pengganti UU  
Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti  
UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 diubah dengan UU Nomor 7  
Tahun 2023 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor 7 Tahun  
2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan KPU  
Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019,  
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022  
diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Perubahan Kelima  
atas Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan  
Suara Gampong Pie Nomor 06/KEP/PPS-GPP/XI/2024

- Menetapkan Ketua kelompok Penyelenggara pemungutan Suara pada Gampong  
Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024  
sebagaimana tercantum, dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

- Lamp ; 5 hlm.

